



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG**  
**INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN**  
**DAN**  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**  
**TENTANG**  
**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**

**NOMOR: 1/NKB/INFRA/VIII/2025**

**NOMOR: 73/UN27/KS/2025**

Pada hari ini Jumat, tanggal **delapan** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima (08-08-2025)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **AYODHIA G. L.** : Sekretaris Kementerian Koordinator pada Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 182/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayah yang berkedudukan di Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

**2. HARTONO** : Rektor Universitas Sebelas Maret, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 15/UN27.MWA/HK/2024 tanggal 8 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sebelas Maret yang berkedudukan di Jalan Ir. Sutami No. 36A Kentingan, Surakarta 57126, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian Koordinator yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dengan tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret yang melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 341);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
7. Peraturan Menteri pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638); dan
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 826).

Bawa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri, membuat, dan menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi (selanjutnya disebut “**NKB**”) dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud NKB ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan NKB ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

## **PASAL 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup NKB ini meliputi kegiatan pada bidang-bidang sebagai berikut:

- a. Pendidikan, pertukaran informasi keilmuan dan pengetahuan dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahana.
- b. Penelitian, kerja sama riset dan publikasi dalam bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahana.
- c. Pengabdian, sosialisasi dan penyuluhan sebagai bagian dari pengabdian pada masyarakat dalam bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahana.
- d. Bidang kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

## **PASAL 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) Untuk merealisasikan NKB ini, **PARA PIHAK** sepakat menunjuk wakil dari unit kerja teknis masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup NKB ini.
- (2) Setiap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti melalui surat resmi yang dikirimkan oleh unit kerja yang akan melaksanakan kegiatan

dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** atau sebaliknya, dengan tembusan kepada koresponden resmi yang mewakili **PARA PIHAK**.

- (3) Dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menjamin akan mematuhi dan menghormati ketentuan dan peraturan yang berlaku pada masing-masing **PIHAK**, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok masing-masing **PIHAK**.

## **PASAL 4**

### **KORESPONDENSI**

- (1) Segala bentuk komunikasi dan korespondensi resmi yang berkaitan dengan pelaksanaan NKB ini, sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat (2), dilakukan secara tertulis melalui alamat berikut:

#### **PIHAK KESATU**

**Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia, dan Organisasi**

**Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan**

**Kewilayahannya**

Alamat : Gedung Soedjono Djoened Poesponegoro, Jalan M. H. Thamrin Nomor 8, Jakarta Pusat 10340

Telepon : +62 811-3338-393

E-mail : [biro.hsdmo@kemenkoinfra.go.id](mailto:biro.hsdmo@kemenkoinfra.go.id)

#### **PIHAK KEDUA**

**Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja sama, Internasionalisasi, dan Informasi Universitas Sebelas Maret**

Alamat : Jalan Ir. Sutami 36 A Kentingan Jebres Surakarta 57126

Telepon : 0271-646994, 646624, 646761

E-mail : [Warek4@mail.uns.ac.id](mailto:Warek4@mail.uns.ac.id)

- (2) Surat menyurat dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PIHAK** lainnya pada:

- a. tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat, jika dikirim melalui kurir;
- b. tanggal pengiriman melalui faksimile, dengan ketentuan lembar faksimile tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh pihak

- lainnya. Apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka lembar faksimile dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- c. tanggal pengiriman melalui *e-mail*, dengan ketentuan *e-mail* tersebut telah diterima dengan lengkap dan baik oleh **PIHAK** yang diberitahukan dan apabila pengiriman tersebut dilakukan pada bukan hari kerja, maka *e-mail* dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
- (3) Perubahan alamat salah satu **PIHAK** harus diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya perubahan tersebut dan berlaku sejak diterima oleh **PIHAK** lainnya. Segala akibat maupun kerugian yang timbul karena kelalaian atau keterlambatan pemberitahuan perubahan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

## PASAL 5 KERAHASIAAN

- (1) Setiap dan seluruh dokumen, data, dan informasi dalam bentuk apapun yang dihasilkan dari pelaksanaan NKB ini merupakan informasi yang bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia").
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga Informasi Rahasia yang diterima dan berhubungan dengan pelaksanaan NKB ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka menjaga Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum dimulainya pelaksanaan kegiatan, mahasiswa yang merupakan pelaksana kegiatan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** wajib menandatangani Perjanjian Kerahasiaan atau *Non-Disclosure Agreement* (NDA) dengan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada **PIHAK** lain selain **PARA PIHAK** kecuali apabila **PIHAK** yang mengungkapkan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban kerahasiaan dalam hal:

- a. informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam NKB ini;
  - b. **PARA PIHAK** bersepakat untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan/atau
  - c. atas perintah atau permintaan dari institusi penegak hukum yang berwenang.
- (6) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku meskipun NKB ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

## PASAL 6

### PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan NKB ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan.

## PASAL 7

### NON-EXCLUSIVITY

NKB ini tidak bersifat eksklusif (*non-exclusive*) dan dengan demikian penandatanganan NKB ini tidak menghalangi suatu **PIHAK** untuk membicarakan atau mengikatkan diri ke dalam suatu kerja sama atau pengaturan atau perjanjian serupa dengan pihak manapun.

## PASAL 8

### FORCE MAJEURE

- (1) *Force Majeure* (Keadaan Kahar) adalah keadaan atau peristiwa yang nyata di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan NKB ini.
- (2) Jenis-jenis Keadaan Kahar termasuk namun tidak terbatas antara lain, gempa bumi, tanah longsor, banjir, angin ribut, badai petir, kebakaran, hujan deras terus menerus, perang, pemogokan, huru hara, pemberontakan dan epidemi atau keadaan lain yang nyata berada di luar

kekuasaan **PIHAK** yang terkena yang secara keseluruhan atau sebagian atau hal-hal lain yang dapat dibuktikan secara sah.

- (3) **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar tersebut, apabila **PIHAK** tersebut tidak memberitahukan kejadian tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, **PIHAK** yang mengalami Keadaan Kahar tersebut tidak dapat lagi menggunakan Keadaan Kahar sebagai alasan keterlambatan melaksanakan kewajibannya.

## **PASAL 9**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** dapat melaksanakan pemantauan dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk perencanaan kegiatan yang menjadi bentuk pelaksanaan dari NKB ini.

## **PASAL 10**

### **PENYELESAIAN PERBEDAAN**

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari NKB ini, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 11**

### **ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam NKB ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari NKB ini.

## **PASAL 12**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) NKB ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud memperpanjang masa berlaku NKB, **PIHAK** tersebut wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum NKB ini berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal NKB ini akan diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka **PIHAK** yang akan mengakhiri wajib menyampaikan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum NKB ini diakhiri.
- (4) Kecuali disepakati lain oleh **PARA PIHAK**, pengakhiran dan/atau berakhirnya NKB tidak akan mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan kerja sama yang sedang berjalan berdasarkan NKB ini.
- (5) NKB ini akan berakhir atau batal demi hukum, dalam hal terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya NKB ini.

### PASAL 13 KETENTUAN LAIN

- (1) NKB ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan masing-masing **PIHAK**.
- (4) Dalam pelaksanaan NKB ini, **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara.
- (5) NKB ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan, dan para pengganti adalah **PIHAK** yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan NKB ini.

## PASAL 14

### PENUTUP

NKB ini disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) **ASLI**, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai ketentuan dan kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

#### PIHAK KESATU



Ayodhia  
**AYODHIA G. L. KALAKE**

Sekretaris Kementerian Koordinator

#### PIHAK KEDUA



HARTONO  
**HARTONO**

Rektor